



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 77/PUU-XV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



N a m a : Richard Christoforus Massa

Pekerjaan : Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata

**Alamat : Jalan Wolter Munginsidi Nomor 9 RT. 005/RW. 002,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan**

Berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 9 September 2017 memberi kuasa kepada: **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H; Ai Latifah Fardhiyah, S.H; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H** adalah advokat pada “**Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm**”, beralamat di Menteng Square Tower A Nomor Ar-03, Jalan Matraman Kav. 30E, Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar keterangan Presiden;
Mendengar keterangan ahli Pemohon dan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 18 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 September 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 154/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 77/PUU-XV/2017 pada tanggal 25 September 2017, yang diperbaiki dan diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 16 Oktober 2017 berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH:

I.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

I.2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 24/2003 sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [selanjutnya disebut UU 48/2009, bukti P-3] menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

I.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah dapat menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat baik sebagian maupun seluruhnya.

I.4. Bahwa Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pasal 4 ayat (2) Pengujian materiil adalah pengujian Undang-Undang yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

I.5. Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon menguji Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 terhadap UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4), ke hadapan Mahkamah Konstitusi.

Berikut ini ketentuan ketiga Pasal UU 30/2014 yang hendak diuji konstitusionalitasnya, yaitu:

1). Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2). Pasal 19 menyatakan bahwa:

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3). Pasal 53 ayat (5) menyatakan bahwa:

“Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan”.

Berikut ini pasal-pasal batu uji UUD 1945 bagi permohonan *a quo*, yaitu:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

II.1. Bahwa hukum menjamin setiap pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya potensial atau faktual dirugikan oleh berlakunya undang-undang, untuk mengajukan permohonan pengujian formil maupun materiil undang-undang terhadap UUD 1945 adalah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan kemajuan untuk penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum.

II.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai *“the guardian of the constitutional rights”* bagi setiap warga Negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga Negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian, memutuskan untuk mengajukan Permohonan pengujian Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 terhadap UUD 1945 dengan menggunakan batu uji, yaitu: Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4).

II.3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya sebuah undang-undang, yaitu: (a) perseorangan warga Negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara.

II.4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 sebagai berikut;

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.5. Bahwa Pemohon uji materi adalah perseorangan warga negara Indonesia atas nama Richard Christoforus Massa yang dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan mewakili PT. Nusantara Ragawisata sebagai badan hukum privat [bukti P-4, P-4.1]. Richard Christoforus Massa ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan RUPS PT. Nusantara Ragawisata tertanggal 19 Desember 2003 [bukti P-5], sehingga Pemohon uji materi mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003 serta mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945.

II.6. Bahwa Pemohon uji materi menganggap hak konstitusionalnya dirugikan dengan adanya Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014. Bahwa kerugian konstitusional dimaksud mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*), yaitu bahwa hak Pemohon Uji Materi untuk mengajukan pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 dilatarbelakangi kerugian konstitusional dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, berdasarkan argumen bahwa Pasal 53 ayat (5) UU *a quo* telah menutup hak Pemohon uji materi untuk menjadi Pihak Terkait atau Tergugat

II Intervensi sebagaimana dikenal dalam praktik beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam proses pemeriksaan “Fiktif Positif” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2014 dalam pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga menghalangi Pemohon uji materi untuk mendapatkan keadilan dalam tahapan proses peradilan yang memberi kekuatan hukum tetap pada tingkat pemeriksaan upaya hukum luar biasa berbentuk Peninjauan Kembali guna membatalkan tindakan/keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU *a quo* harus diberi tafsir konstitusional bersyarat agar membuka proses peradilan sampai pada tingkatan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali terhadap Putusan PTUN Denpasar [vide Putusan Nomor 01/O/FP/2016/PTUN.DPS, tanggal 4 Mei 2016, bukti P-6], yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial disebabkan Pemohon uji materi dihalangi haknya untuk menjadi “Pihak Terkait” dalam pemeriksaan Perkara Fiktif Positif pada PTUN Denpasar *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014. Dengan demikian Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 dan 53 ayat (5) UU 30/2014 bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4).

Kerugian konstitusional Pemohon uji materi terletak pada tidak adanya hak untuk mendapatkan akses peradilan (*access to justice*) dalam perkara gugatan fiktif positif pada PTUN Denpasar sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Dengan tidak diberikannya Pemohon uji materi kesempatan untuk turut menjadi pihak dalam gugatan di PTUN Denpasar *a quo*, atau dikenal dalam praktik hukum acara PTUN sebagai “Tergugat II Intervensi” dengan penolakan Majelis Hakim PTUN Denpasar yang memeriksa gugatan *a quo*, maka Pemohon uji materi telah dihilangnya haknya untuk mendapatkan “*hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.

PT. Knightsbridge Luxury Development (“PT.KLD”) adalah Penggugat dalam perkara Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS. PT.KLD adalah sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia. Bahwa KLD mengajukan

gugatan tata usaha negara dengan obyek permohonan adalah “Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Bali Sesuai permohonan Pemohon, sebagaimana Surat Pemohon Nomor 013/DIR-KLD/2016, tanggal 05 April 2016, yang diterima oleh Termohon tanggal 06 April 2016, Hal Permohonan untuk membatalkan dan/atau Mencabut Keputusan A.N. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 yang terbukti Cacat Prosedur dan/atau Cacat Substansi Akibat Penyalahgunaan Kewenangan dan Mengembalikan Catatan Mutasi Baik pada Buku Tanah maupun Sertifikat Hak Guna Bangunan seperti semula sebelum dilaksanakannya Keputusan dimaksud, yaitu atas Tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor 72/Ungasan sebagaimana saat itu atas nama PT.Mutiara Sulawesi, Pendaftaran Hak tertanggal 23 Desember 2005”.

Dengan mencermati dan memperhatikan “objek permohonan “gugatan yang diajukan PT.KLD, maka sangat jelas bahwa Pemohon Uji Materi memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan gugatan tata usaha negara *a quo* untuk mempertahankan “hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Penolakan Majelis Hakim PTUN Denpasar terhadap permohonan Pemohon Uji Materi untuk menjadi Tergugat II Intervensi dalam perkara gugatan tata usaha negara *a quo* telah berujung pada Keputusan PTUN Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS yang sangat merugikan Pemohon Uji Materi dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata, dengan Amar Putusan PTUN Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS menyatakan:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan Pemohon, sebagaimana Surat Pemohon Nomor 013/DIR-KLD/IV/2016, tanggal 05 April 2016, yang diterima oleh Termohon tanggal 06 April 2016, Hal Permohonan untuk membatalkan dan/atau Mencabut Keputusan a.n Kepala Badan Pertanahan

Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 yang terbukti cacat prosedur dan/atau cacat substansi akibat penyalahgunaan kewenangan dan mengembalikan Catatan Mutasi Baik Pada Buku Tanah maupun Sertifikat Hak Milik Guna Bangunan Seperti Semula Sebelum Dilaksanakan Keputusan dimaksud, yaitu atas Tanah sesuai Sertifikat HGB Nomor 72/Ungasasn sebagaimana saat itu atas nama PT. Mutiara Sulawesi, Pendaftaran Hak tertanggal 23 Desember 2005;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Kerugian konstitusional Pemohon uji materi *a quo* timbul disebabkan tidak diberikan hak untuk mengajukan pembelaan diri dan bantahan terhadap dalil gugatan *a quo* di PTUN Denpasar, sehingga Majelis Hakim PTUN Denpasar yang memeriksa gugatan *a quo* tidak mendapatkan informasi yang berimbang dari pihak Pemohon uji materi. Majelis Hakim PTUN Denpasar *a quo* seharusnya secara berimbang mendengar keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan prinsip *audi et alteram partem*. Dengan ditolaknya Pemohon uji materi untuk menjadi Tergugat II Intervensi, maka hilang hak Pemohon Uji Materi untuk mempertahankan harta benda milik perusahaan PT. Nusantara Ragawisata berupa tindakan dan/atau keputusan pejabat tata usaha yang merugikan Pemohon Uji Materi dengan Keputusan PTUN Denpasar yang membatalkan "Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap Sertifikat Tanah atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (sekarang Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh) atas Nama PT. Mutiara Sulawesi Luas 71.700 m² dan Sertifikat Atas Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan berturut-turut Atas Nama Karna Brata Lesmana dan PT Mutiara Sulawesi Luas 29.290 M² (dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Desa Ungasan)". Dengan demikian Pemohon uji materi telah mengalami kerugian konstitusional dengan penolakan menjadi Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan gugatan *a quo* di PTUN Denpasar.

Fiktif Positif dipahami berdasarkan Pasal 53 UU 30/2014, yaitu bahwa suatu permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan

suatu Keputusan dan/atau melakukan suatu Tindakan dianggap dikabulkan secara hukum bilamana Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sebagaimana dimohonkan oleh warga masyarakat dan/atau badan hukum privat dalam batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ditentukan UU 30/2014.

Berikut ini ketentuan Pasal 53 UU 30/2014:

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
- (4) Pemohon mengajukan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja putusan Pengadilan ditetapkan.

Pasal 1 angka 18 UU 30/2014 menyatakan "Pengadilan" yang dimaksudkan adalah "Pengadilan Tata Usaha Negara".

II.7 Bahwa Pemohon uji materi berkepentingan memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi putusan bertafsir terhadap Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, karena Pemohon uji materi telah dirugikan dengan proses peradilan atas permohonan penerapan atas fiktif positif yang dimohonkan oleh *PT. Knightsbright*

Luxury Development, melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar *a quo* [vide bukti P-7].

Bahwa Pemohon Fiktif Positif (PT.KLD) telah mengajukan Surat Permohonan Nomor 013/DIR-KLD/IV/2016 tertanggal 5 April 2016, yang diterima Termohon (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali) pada 6 April 2016, yang isinya pada pokoknya memohon agar Termohon (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali) mencabut dan/atau membatalkan Keputusan Termohon atas nama Kepala Badan Pertanahan Nasional, yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013, tidak pernah ditanggapi Termohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 bahwa "apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum".

Bahwa untuk memperoleh putusan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 Pemohon Fiktif Positif mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar untuk memutus dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja agar Termohon (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali) mengeluarkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon Fiktif Positif untuk membatalkan atau mencabut "Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak terhadap Sertifikat Tanah atas Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 72/Ungasan (sekarang Hak Guna Bangunan Nomor 61/Kutuh) atas Nama PT. Mutiara Sulawesi Luas 71.700 M2 dan Sertifikat Atas Hak Guna Bangunan Nomor 1678/Ungasan Berturut-turut Atas Nama Karna Brata Lesmana dan PT Mutiara Sulawesi Luas 29.290 M2 (dahulu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74/Desa Ungasan)".

Bahwa pemeriksaan Permohonan *a quo* pada PTUN Denpasar, PTUN Denpasar tidak memberikan ruang kepada Pemohon Uji Materi dengan bersandarkan pada

ketentuan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, yang sesungguhnya Pemohon Uji Materi memiliki kepentingan dan terkait dengan permohonan Fiktif Positif *a quo*. Demikian pula ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014 tidak membuka ruang bagi upaya proses hukum luar biasa Peninjauan Kembali kepada Pemohon Uji Materi untuk mempertahankan “hak miliknya” di hadapan Mahkamah Agung.

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka Pemohon Uji Materi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji UU *a quo* terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi.

III. POKOK -POKOK PERMOHONAN:

III.1. Berdasarkan uraian tersebut di atas baik pada kewenangan Mahkamah Konstitusi maupun pada kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alasan Pemohon Uji Materi dalam mengajukan Permohonan bahwa badan hukum privat sangat dirugikan dengan keberadaan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014.

III.2. Bahwa Pemohon Uji Materi sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 53 ayat (5), karena telah menutup kesempatan Pemohon Uji Materi untuk didengar sebagai Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh PT. Knightbright Luxury Development pada PTUN Denpasar [vide Putusan PTUN Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS, sehingga terhalangi hak konstitusional Pemohon Uji Materi untuk mempertahankan “*harta benda yang di bawah kekuasaannya*” dan “*hak milik pribadi*”. Serta Pemohon Uji Materi tidak dapat mempertahankan hak milik pribadi dan perusahaannya disebabkan tidak dibuka akses untuk menempuh upaya hukum luar biasa terhadap Putusan PTUN Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS untuk mempertahankan “*harta benda yang di bawah kekuasaannya*” dan “*hak milik pribadi*” sebagaimana diatur berturut-turut dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, disebabkan adanya tindakan dan/atau keputusan pejabat tata usaha negara yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014.

Amar Putusan PTUN Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS menyatakan:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Mewajibkan kepada Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai permohonan Pemohon, sebagaimana Surat Pemohon Nomor 013/DIR-KLD/IV/2016, tanggal 05 April 2016, yang diterim oleh Termohon tanggal 06 April 2016, Hal Permohonan untuk Membatalkan Dan/Atau Mencabut Keputusan A.N. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali No. 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 yang Terbukti CACAT PROSEDUR dan.atau CACAT SUBSTANSI Akibat penyalahgunaan Kewenangan dan Mengembalikan Catatan Mutasi Baik Pada Bu Tanah maupun Sertifikat Hak Milik Guna Bangunan Seperti Semula Sebelum Dilaksanakan Keputusan dimaksud, yaitu atas Tanah sesuai Sertifikat HGB No. 72/Ungasasn Sebagaimana saat itu atas nama PT. Mutiara Sulawesi, Pendaftaran Hak tertanggal 23 Desember 2005;
 3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
- III.3. Bahwa Pemohon Uji Materi seharusnya diberikan ruang melakukan pembelaan diri terhadap tuduhan sebagaimana dimuat dalam Permohonan Fiktif Positif *a quo* [*vide* bukti P-7] atas dasar argumentasi sebagai berikut:
- 1) PT Nusantara Ragawisata menjadi pemilik lahan Sertifikat SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan sejak tanggal 10 Juni 2005 setelah dilakukan jual beli saham antara Raditya Rizki selaku pemilik 90% saham atau sebanyak 64.800 lembar dengan Richard Christoforus Massadalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata sebagaimana tertuang dalam dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 3 Tahun 2005 dibuat di hadapan Eny Sulaksono SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan jual beli saham antara ahli waris Darmadji Satiman selaku pemilik 10% saham atau sebanyak 7.200 lembar yang diwakili kuasanya Raditya Rizki berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juni 2003 dengan Pemohon Uji Materi sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 4 Tahun 2005 dibuat di hadapan Eny Sulaksono SH, Notaris di Kabupaten Tangerang [bukti P-8].

- 2) Surat keterangan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU2. AH. 01.01-9598 yang menerangkan semua akta-akta terkait kepengurusan perusahaan dan asset-aset perusahaan, termasuk lahan yang dibuat oleh Pemohon Uji Materi terdaftar dalam database di Kementerian Hukum dan HAM dan Richard Christoforus Massa berhak mewakili PT Nusantara Ragawisata di dalam maupun di luar pengadilan [bukti P-9].
- 3) Bahwa PT Nusantara Ragawisata melalui Richard Christoforus Massa sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata mengajukan permohonan Blokir Sertifikat SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Badung melalui surat PT Nusantara Ragawisata Nomor 001/SK-Dirut/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 atas kehilangan Sertifikat SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan [vide bukti P-10].
- 4) PT. Nusantara Ragawisata masih menguasai fisik tanah [vide bukti P-11, P-12].

III.4. Bahwa Pemohon Uji Materi telah menghadapi gugatan terkait asset PT Nusantara Ragawisata, terutama asset lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan yang telah dimenangkan oleh PT Nusantara Ragawisata dengan putusan-putusan pengadilan memutuskan lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan sebagai milik PT Nusantara Ragawisata.

Bahwa jika PTUN Denpasar yang memeriksa permohonan Fiktif Positif *a quo* memberikan kesempatan untuk didengar sebagai Tergugat II Intervensi, maka Pemohon Uji Materi dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata akan memberikan penjelasan terkait status hukum kedua lahan tersebut sebagai berikut:

Bahwa Permohonan PT Knightsbridge seharusnya tidak dapat diterima, karena PTUN Denpasar tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*. Obyek permohonan Fiktif Positif *a quo* sejatinya adalah fakta hukum hubungan keperdataan PT NRW atas tanah SHGB Nomor 72/Desa Ungasan seluas 71.700 M2 dan SHGB Nomor 74/Desa Ungasan seluas 61.190 M2 berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) yaitu:

- 1). Perkara Tata Usaha Negara:

1.1.) Putusan Mahkamah Agung Nomor 27K/TUN/2015 tanggal 7 April 2015 [vide bukti P-13], yaitu dalam perkara antara:

I.. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali;

II. PT Nusantara Ragawisata

(sebagai Pemohon Kasasi I dan II, dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi)

melawan

I. PT Mutiara Sulawesi;

II. Karna Brata Lesmana

(sebagai Termohon Kasasi I dan II, dahulu sebagai para Terbanding/para Penggugat)

1.2). Putusan Mahkamah Agung Nomor 27K/TUN/2015 tanggal 7 April 2015 [vide bukti P-13] telah diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 104 PK/TUN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 [bukti P-14].

2). Perkara Perdata:

2.1) Putusan Kasasi Nomor 3280 K/Pdt/2010 tanggal 21 April 2011 [bukti P-15]

2.2.) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 681 PK/Pdt/2012 tanggal 21 Februari 2013 [bukti P-16].

III.5. Bahwa dengan PTUN Denpasar tidak memberikan kesempatan menjadi pihak dalam perkara permohonan Fiktif Positif *a quo* atas alasan Pasal 53 UU 30/2014 tidak mengatur masuknya Pihak Terkait dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif *a quo*, maka Pemohon Uji Materi telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam:

1). Pasal 28D ayat (1), yaitu "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", dengan konsekuensi telah tidak diberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam bentuk tindakan PTUN Denpasar tidak memberikan kesempatan melakukan pembelaan diri di hadapan pemeriksaan Permohonan Fiktif Positif *a quo* akibat keberlakuan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, sehingga mengalami potensi kerugian hilangnya kepemilikan asset perusahaan PT. Nusantara Ragawisata atas lahan lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan sebagai milik PT Nusantara Ragawisata.

2). Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,*” dengan konsekuensi tidak diberikan kesempatan melakukan pembelaan diri di hadapan pemeriksaan Permohonan Fiktif Positif *a quo* pada PTUN Denpasar akibat keberlakuan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, sehingga mengalami potensi tidak dapat mempertahankan “harta benda yang di bawah kekuasaannya” asset perusahaan PT Nusantara Ragawisata atas lahan lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan sebagai milik PT Nusantara Ragawisata.

3). Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yaitu “*Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun,*” dengan konsekuensi tidak diberikan kesempatan melakukan pembelaan diri di hadapan pemeriksaan Permohonan Fiktif Positif *a quo* pada PTUN Denpasar akibat keberlakuan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, sehingga mengalami potensi tidak dapat mempertahankan “hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun” terkait asset perusahaan PT Nusantara Ragawisata atas lahan lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan sebagai milik PT Nusantara Ragawisata.

III.6. Bahwa agar Pemohon Uji Materi lebih jauh lagi dirugikan dengan keberadaan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, maka Pemohon Uji Materi memohon agar Mahkamah Konstitusi memberi putusan bertafsir terhadap ketiga ketentuan *a quo* yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Petitem permohonan *a quo*.

III.7. Bahwa peran Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dan strategis untuk menjaga negara hukum berdasarkan konstitusi dengan melindungi hak asasi warganegara sebagai salah satu elemen “Negara Hukum” sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang berpotensi menghilangkan hak konstitusional warganegara seperti halnya ketentuan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, maka

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*, harus bertindak untuk turut menjamin agar hal tersebut tidak terjadi.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Uji Materi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
 - 2.1 Menyatakan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa "*Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan*" tidak dimaknai sebagai "*Pengadilan setelah mendengar Pihak Terkait yang dirugikan kepentingan dan haknya memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*"
 - 2.2 Menyatakan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
 - b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.
 - 2.3 Menyatakan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada tahap pemeriksaan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.

3 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan NPWP Pemohon;
5. Bukti P-4.1 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0162057, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nusantara Ragawisata;

6. Bukti P-5 : Fotokopi RUPS PT Nusantara Ragawisata tertanggal 19 Desember 2003;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 74;
9. Bukti P-7.1 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 61;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Jual Beli Saham, tanggal 10-06-2005, Nomor 3;
11. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.2.UM.01.01-557 perihal Pendapat Hukum;
12. Bukti P-10 : *tidak ada bukti fisik*;
13. Bukti P-11 : Foto penguasaan hak milik tanah;
14. Bukti P-12 : Foto penguasaan hak milik tanah;
15. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Nomor 27K/TUN/2015;
16. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 104 PK/TUN/2016, tanggal 27 Oktober 2016;
17. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Nomor 3280K/Pdt/2010, tanggal 21 April 2011;
18. Bukti P-16 : Fotokopi Peninjauan Kembali Nomor 681PK/Pdt/2012, tanggal 21 Februari 2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 27 November 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli Pemohon: Dr. Dian Puji N Simatupang, S.H., M.H.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menciptakan budaya hukum administrasi negara yang baru, guna memberikan perlindungan kepada badan atau pejabat pemerintahan dan warga masyarakat sekaligus, serta badan hukum perdata. Akan tetapi, dalam beberapa norma yang diatur menimbulkan kerumitan tersendiri yang tidak sesuai dengan teori hukum administrasi. Misalnya, diskresi membutuhkan izin sebelum ditetapkan. Pengaturan tersebut justru yang lebih utama bukan izin sebelum ditetapkannya keputusan, tetapi justru sebaiknya menekankan pada syarat adanya wewenang atributif dan kewajiban pelaporan setelah pelaksanaan.

Di sisi lain, kemudian norma lainnya tidak jelas mengenai permohonan atas memperoleh putusan guna mendapatkan keputusan/tindakan badan/pejabat administrasi apakah mempunyai tenggang waktu 90 hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau tidak? Karena ini dalam praktik yang kemudian ada beberapa yang menerapkan ketentuan 90 hari meskipun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak diatur.

Perkembangan nomenklatur gugatan dalam permohonan dalam PTUN akhirnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terjadi perubahan besar. Pertama adalah kepada pengadilan tata usaha negara ada dua cara, yaitu melakukan gugatan seseorang atau badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan tertulis untuk menyatakan batal atau tidak sah suatu keputusan tata usaha negara. Tetapi di sisi lain, pengadilan tata usaha negara sekarang juga berwenang untuk menerima permohonan apabila ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang kemudian bersifat final dan mengikat, kemudian Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan memperoleh putusan penerimaan permohonan yang juga bersifat final dan mengikat, dan juga dilakukan banding.

Adanya dua perkembangan, pada hakikatnya di sisi gugatan ada ketentuan masa tenggang 90 hari kerja, tapi dalam permohonan tidak ada. Norma-norma ini yang kemudian juga salah satunya, di dalam hal gugatan maka pengadilan tata usaha negara memungkinkan untuk diterima gugatan intervensi, sedangkan dalam permohonan tidak diatur. Padahal dalam suatu kompetensi yang sama dalam pengadilan tata usaha negara.

Di dalam ketentuan terjadi perubahan besar dalam politik hukum terkait dengan adanya perubahan dari fiktif negatif yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa badan atau pejabat tata usaha negara yang dianggap tidak mengeluarkan keputusan, dianggap telah menolak. Sedangkan di dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan atau tidak melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum menjadi fiktif positif.

Adanya perubahan tersebut, di sisi lain menimbulkan upaya memperoleh kepastian hukum bagi warga masyarakat, tapi juga menciptakan kualitas yang lebih baik dalam pelayanan publik. Tetapi di sisi lain, bagi beberapa pihak tertentu akan menimbulkan ketidakpastian apabila terjadi terhadap hak atau kepentingannya.

Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 karena peraturan pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 belum ada sampai sekarang, maka menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka pengadilan dapat langsung menerapkan semua norma di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 menyatakan, "Pasal 16 bahwa putusan permohonan penerimaan keputusan bersifat final dan mengikat." Yang tentu pada hakikatnya kalau menurut pandangan ahli bahwa ini didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan pemeriksaan terhadap permohonan penerimaan keputusan adalah 21 hari kerja dan bersifat final, tidak ada upaya banding sebagaimana permohonan pada pengujian pemeriksaan adanya penyalahgunaan wewenang atau tidak.

Dalam penormaan yang ideal dalam keadaan tertentu, putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak hanya Pemohon dan Termohon, tetapi apabila kita mengacu pada keseluruhan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 melibatkan Pihak Terkait jika memperhatikan ketentuan Pasal 40 huruf b, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 apabila, ada kerugian faktual bagi Pihak Terkait. Akan tetapi penormaan dalam Undang-Undang 30/2014 menimbulkan ketidakjelasan, sehingga menimbulkan tafsir-tafsir tersendiri bagi Pemohon, Termohon, dan juga oleh hakim pengadilan tata usaha negara sendiri, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak.

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada kewajiban badan/pejabat pemerintahan untuk wajib memberitahukan kepada pihak atau konfirmasi. Berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, atau sosialisasi, atau bentuk lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan konfirmasi apabila menyangkut persoalan kerugian faktual yang diderita oleh pihak lain.

Konsep pemeriksaan yang demikian, merupakan refleksi *audi et alteram partem* bahwa semua pihak harus didengarkan, sehingga harus seharusnya diterapkan dalam pemeriksaan di dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 khususnya terkait dengan jangka waktu 21 hari masa persidangan yang harus melibatkan pihak terkait sepanjang ada kerugian faktual di dalamnya. Dimana hakim administrasi sesuai dengan asasnya yang bersifat aktif memanggil saksi dan ahli serta surat-surat.

Di dalam permohonan atas putusan penerimaan keputusan tindakan administrasi pemerintahan, meskipun dalam ketentuannya hanya dihadapkan Pemohon seseorang badan hukum perdata dan Termohon badan pejabat administrasi pemerintahan sebagai para pihak. Tetapi dalam hal permohonan tersebut ada keterkaitan dengan kerugian faktual bagi Pihak Terkait, sudah semestinya mengacu kembali pada prinsip yang dianut dalam Pasal 40 huruf b, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015, dimana Pihak Terkait dilibatkan sebagai bentuk konfirmasi atau juga pemberitahuan adanya putusan tersebut. Dimana di dalam ketentuan Pasal 46, Pasal 47 dinyatakan bahwa 10 hari kerja sebelum keputusan ditetapkan diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang akan menerima beban kerugian.

Bahwa ada ketidakpastian karena di dalam praktik Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan, "Memohon putusan penerimaan keputusan tindakan badan/pejabat administrasi pemerintahan tidak mempunyai tenggat waktu." Tetapi dalam praktik hakim pengadilan tata usaha negara menetapkan tenggat waktu 90 hari kerja. Padahal sebenarnya tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 mengenai tenggat waktu.

Jika seorang badan hukum menyampaikan permohonan yang isinya agar menolak asas objek tertentu, dianggap bukan memperoleh putusan penerimaan. Padahal permohonan dapat bersifat diterima, beberapa usulan atau bersifat usul penolakan diterima. Yang dianggap sebagai bukan permohonan jika melampaui waktu 10 hari

kerja. Padahal, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tidak mengatur isi permohonan apapun, tetapi permohonan apapun yang menjadi kewajiban pejabat harus diputus ditetapkan 10 hari kerja.

Jadi ada anggapan bahwa jika misalnya ahli memohon kepada pejabat pemerintahan agar menolak sesuatu, kemudian terlampaui 10 hari kerja, maka bukan dikabulkan sesuai asas fiktif positif. Tetapi menurut hakim pengadilan TUN itu harus dilakukan dengan cara gugatan. Padahal Pasal 53 tidak menetapkan materi muatan harus meminta sesuatu, tetapi juga menolak terhadap objek tertentu.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sinergitas antara norma sebenarnya harus dilihat berkaitan dengan kerugian faktual dan juga konstitusional bagi pihak terkait. Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, normanya harus dimaknai dalam prinsip ketentuan Pasal 40 huruf b, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta Pasal 12 Perma Nomor 4 Tahun 2015, dimana putusan TUN tetap harus melibatkan secara aktif pihak terkait jika jelas terdapat kerugian faktual yang akan diderita, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Agar keputusan diberitahukan atau diberitahukan 10 hari kerja sebelumnya, guna menghindari kerugian faktual bagi warga masyarakat.

Kerugian faktualnya terhadap pengakuan hak dan/atau kepentingan secara hukum sehingga harus dihormati. Akan tetapi sinergitas antara nomor tersebut tidak terbaca di dalam Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga seakan-akan masalah permohonan tersebut, hanya sebatas pada Pemohon dan Termohon saja.

Kerugian konstitusional atas pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terletak pada tidak diperhatikannya potensi kerugian faktual yang dialami pihak terkait atas putusan penerimaan untuk memperoleh keputusan/tindakan badan/pejabat administrasi pemerintahan. Kerugian faktual tersebut adalah telah diperolehnya kepastian hak dan/atau kepentingan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga tidak dapat begitu saja dihilangkannya kesempatan untuk membela diri dan menjelaskannya sesuai asas audi et alteram partem agar

semua para pihak didengarkan pendapatnya karena ketidakjelasan norma yang tidak sinergis.

Pada hakikatnya persoalan yang terjadi di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah keterlambatan pemerintah untuk menyusun peraturan-peraturan pemerintahnya, sehingga akhirnya ada beberapa norma yang tidak jelas terkait dengan ketentuan pasal-pasal penting yang sudah diajukan ke pengadilan tata usaha negara khususnya terkait dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30/2014 menyangkut pemeriksaan pengujian penyalahgunaan wewenang.

Dua-duanya sebenarnya, harusnya menurut Undang-Undang Nomor 30/2014 dikembalikan kepada hakim untuk silakan hakim saja yang mempraktikkan. Tetapi kalau misalnya kepala pengadilan TUN yang sudah ahli identifikasi, putusan-putusan ini sudah ada empat di luar Jawa dan dua di Jawa, itu berbeda yang tidak menimbulkan kepastian hukum. Misalnya, untuk di Jawa pernah ada di pengadilan Jakarta. Bahwa untuk penyalahgunaan wewenang itu harus pejabat yang masih menjabat. Tapi kemudian di luar Jawa, ada yang menyatakan, "Oh boleh siapa saja." Ini juga membingungkan.

Kedua adalah tentang 90 hari kerja yang berlaku. Padahal yang lain, tidak perlu 90 hari kerja, kapanpun bisa mengajukan permohonan penerimaan keputusan."

Pasal 53 di beberapa pengadilan TUN diatur. Tetapi di pengadilan lain, tidak. Jadi, ada ketidaksamaan untuk situasi yang sama, melihat pada praktik tersebut. Sehingga ini disebabkan norma sendiri memang tidak diatur secara tidak lengkap dan tidak jelas. Sehingga akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan pelaksanaan, bagaimana kemudian intervensi masuk.

Sebenarnya, apabila dilihat pada sinergitas norma tadi, seharusnya ketentuan Pasal 53 ayat (5) terkait dengan 21 hari kerja pemeriksaan, ada seharusnya masuk juga ketentuan pihak terkait apabila memang dibaca bahwa ada pasti kerugian konstitusional. Cuma personalnya, di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dinyatakan bahwa badan dan pejabat itu tidak merujuk pada pengadilan juga untuk dia wajib juga langsung memanggil para pihak terkait. Karena hanya dinyatakan, "Badan dan pejabat pemerintahan adalah seluruh badan dan pejabat pemerintahan dan penyelenggara negara lainnya." Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 eksekutif, legislatif, yudikatif juga

penyelenggara negara, tetapi ini juga masih diperdebatkan, apakah kemudian prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 30 juga berlaku bagi pengadilan tata usaha negara?

Bahwa diskresi itu dalam situasi yang mendesak terus-menerus, dan juga ketidaklengkapan. Tentukan yang penting, bukan izinnnya yang meminta untuk diskresi, tetapi adalah saya punya wewenang atributif, maka saya ambil sesuai dengan syarat yang ditetapkan.

Kerumitannya, sekarang dalam praktik. Kalau misalnya diskresi minta izin, pertanyaan yang pasti disampaikan oleh pejabat yang diminta izin adalah nanti tanggung jawab di saya atau di anda yang anda minta? Kalau misalnya jawab saya, saya tidak mau. Anda saja yang melaksanakan. Hal tersebut menimbulkan kebingungan akhirnya diskresi juga tidak akan mungkin berjalan, karena harus izin dahulu. Sementara yang akan memberi izin atasan yang memberi izin tidak mau memberikan izin karena dia juga tidak mau akan diminta pertanggungjawaban secara pidana terkait dengan kemungkinan kesalahan terhadap diskresi yang disampaikan. Sehingga ketentuan ini memang secara teori menjadi membingungkan, mengapa izin hak diskresi harus minta izin? yang penting dia punya wewenang atributif, yang kemudian undang-undang hanya menjelaskan prosedurnya saja. Bahwa misalnya prosedurnya harus ditetapkan secara tertulis dan kemudian nanti dipertanggungjawabkan secara tertulis juga.

Sebenarnya intervensi itu dapat ditarik oleh pengadilan TUN karena pengadilan TUN sebagai pengadilan hakim administrasi, dia bersifat aktif. Seharusnya dengan ketentuan Pasal 53 ayat (5), seharusnya dia kemudian membaca asas sinergitas norma dengan ketentuan semua pasal-pasal lain, khususnya apabila menyangkut kerugian faktual, maka dia harusnya meminta untuk dihadirkan sesuai dengan ketentuan pasal atau diberitahukan sesuai penjelasan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

[2.2] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 6 November 2017 telah didengar keterangan Presiden dan menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah:

Ketentuan **Pasal 18 ayat (3) UU ADPEM**, yang berbunyi:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. *tanpa dasar Kewenangan; dan/atau*
- b. *bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Ketentuan **Pasal 19 UU ADPEM**, yang berbunyi:

- (1) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
- (2) *Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Ketentuan **Pasal 53 ayat (5) UU ADPEM**, yang berbunyi:

Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

Negara Indonesia adalah negara hukum

Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, berdasarkan argument bahwa Pasal 53 ayat (5) *a quo* telah menutup hak Pemohon uji materi untuk menjadi Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi sebagaimana dikenal dalam praktik beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam proses pemeriksaan “fiktif positif” sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU 30/2014 dalam pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga menghalangi Pemohon uji materi untuk mendapatkan keadilan dalam tahapan proses peradilan yang memberi kekuatan hukum tetap pada tingkat pemeriksaan upaya hukum luar biasa berbentuk Peninjauan Kembali guna membatalkan tindakan/keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014.
2. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 *a quo* harus diberi tafsir konstitusional bersyarat agar membuka proses peradilan sampai pada tingkatan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali terhadap putusan PTUN Denpasar (vide Putusan 01/O/FP/2016/PTUN.DPS tanggal 4 Mei 2016), yang telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial disebabkan Pemohon dihalang-halangi haknya untuk menjadi “Pihak Terkait” dalam pemeriksaan perkara fiktif positif pada PTUN Denpasar *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014, sehingga ketentuan Pasal *a quo* yang diuji bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
3. Bahwa menurut Pemohon, kerugian konstitusional Pemohon uji materiil terletak pada tidak adanya hak untuk mendapatkan akses peradilan (*access to justice*) dalam perkara gugatan fiktif positif pada PTUN Denpasar sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga tidak diberikannya Pemohon uji kesempatan untuk turut menjadi pihak dalam gugatan di PTUN Denpasar *a quo*, atau dikenal dalam praktik hukum acara PTUN sebagai “Tergugat II Intervensi” dengan penolakan majelis hakim PTUN Denpasar yang memeriksa gugatan *a quo*, maka

Pemohon uji materiil telah dihilangkan haknya untuk mendapat “hakatas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

4. Bahwa menurut Pemohon, Majelis Hakim PTUN Denpasar seharusnya secara berimbang mendengar keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan prinsip *audi et alteram partem*.
5. Bahwa menurut Pemohon, hilangnya hak Pemohon menjadi pihak terkait atau Tergugat II Intervensi akibat penolakan majelis hakim PTUN Denpasar, menyebabkan Pemohon tidak dapat mempertahankan harta benda milik perusahaan PT. Nusantara Ragawisata.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
- a. adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah sangat penting untuk menilai apakah benar Para Pemohon telah dirugikan hak

dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan *a quo*.

4. Bahwa terhadap dalil adanya kerugian konstitusional dari Pemohon, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut Pemerintah persoalan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah persoalan kerugian konstitusional, karena dalil pokok kerugian konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon, yang terletak pada tidak adanya kesempatan untuk turut menjadi Pihak Terkait atau “Tergugat II Intervensi” dalam perkara di PTUN Denpasar akibat adanya penolakan majelis hakim PTUN Denpasar tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang diuji. Pokok kerugian tersebut lebih kepada persoalan implementasi bagaimana diterapkannya hukum acara peradilan tata usaha Negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara *in casu* perkara Pemohon di PTUN Denpasar.
 - b. Bahwa sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, hakim memiliki kewenangan konstitusional (kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara) yang didasarkan pada Pasal 24 UUD 1945, Pasal 1 angka 1, Pasal 18, dan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya dinyatakan bahwa “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”, sehingga terhadap segala penolakan sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut, telah ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh secara hukum, dan hal itu sama sekali tidak terkait dengan dengan berlakunya UU *a quo* yang diuji.

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas cukup menjadi landasan bagi Pemerintah untuk mengatakan bahwa, permohonan Pemohon tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang diuji sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*). Selanjutnya menurut Pemerintah tepat jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

1. Bahwa UU ADPEM menjamin hak-hak dasar dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat serta menjamin penyelenggaraan tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
2. Bahwa berlakunya UU ADPEM dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, warga masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
3. Bahwa berlakunya UU ADPEM bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
4. Dalam memaknai Pasal 53 ayat (5) UU ADPEM perlu mengaitkan dengan ayat-ayat lain, mengingat ketentuan atau norma yang diatur dalam Pasal 53 UU ADPEM merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu ayat dengan ayat lainnya. Dengan memahami seluruh ayat dalam Pasal 53 UU ADPEM, maka akan diperoleh pemaknaan yang mendalam dan lengkap atas Pasal 53 ayat (5) tersebut;

5. Norma yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU ADPEM mengandung pengertian bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan harus selalu memperhatikan dan terikat pada tenggang waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat;
6. Makna dasar penentuan batas waktu sebagaimana diuraikan diatas, bertujuan agar Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melayani warga masyarakat dalam batas-batas waktu yang ditetapkan, atau dengan kata lain penentuan batas waktu ini bertujuan untuk mendorong peningkatan budaya melayani yang wajib dijunjung oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
7. Pasal 53 ayat (3) UU ADPEM menegaskan bahwa apabila seorang Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan tindakan dalam batas waktu yang ditentukan, maka permohonan dianggap serta merta dikabulkan secara hukum. Hal demikian dikenal sebagai keputusan yang bersifat fiktif-positif;
8. Di sisi yang lain, pengakuan terhadap prinsip fiktif-positif dalam UU ADPEM adalah dalam rangka membangun budaya melayani atau memberikan pelayanan yang baik bagi warga masyarakat, maka Pasal 53 UU ADPEM tidak hanya sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 namun juga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;
9. Bahwa guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, dalam ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU ADPEM diatur mengenai kategori larangan penyalahgunaan wewenang, yang meliputi:
 - a. Larangan melampaui wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukan wewenang; dan/atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang
10. Bahwa terhadap maksud kategori penyalahgunaan wewenang, selanjutnya telah diatur dalam ketentuan Pasal 18 UU ADPEM, yaitu:
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 19 diatur mengenai akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang tersebut, yaitu:

(1) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) **tidak sah** apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) **dapat dibatalkan** apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

12. Bahwa menurut Pemerintah, adanya pengaturan mengenai pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang, pengaturan kategori penyalahgunaan wewenang, dan pengaturan mengenai akibat hukum dari

penyalahgunaan wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 UU *a quo*, tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa berlakunya ketentuan *a quo* justru sebagai bentuk tanggung-jawab negara sebagai negara hukum untuk memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun pejabat pemerintahan dalam menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

13. Bahwa menurut Pemerintah, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan "*berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 telah menutup hak Pemohon uji materi untuk menjadi Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi dan tidak adanya hak untuk mendapatkan akses peradilan (access to justice) dalam perkara gugatan fiktif positif pada PTUN Denpasar karena adanya penolakan majelis hakim PTUN Denpasar yang memeriksa gugatan a quo serta telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial Pemohon, sehingga ketentuan Pasal a quo yang diuji bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945*", adalah dalil yang tidak berdasar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan yang diuji tersebut pada dasarnya tidak berkaitan dengan hak Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi dalam sengketa tata usaha di PTUN Denpasar. Ketentuan *a quo* semata-mata mengatur mengenai pencegahan terjadinya penyalahgunaan wewenang, pengaturan kategori penyalahgunaan wewenang, pengaturan mengenai akibat hukum serta pengaturan mengenai kewajiban badan/pejabat pemerintah menetapkan keputusan TUN setelah adanya putusan pengadilan. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut justru untuk melindungi hak Pemohon dan badan/pejabat pemerintahan dari segala upaya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

2. Bahwa Hak konstitusional Pemohon untuk turut serta sebagai pihak dalam berperkara sengketa TUN di peradilan TUN telah diberikan oleh ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:

- a. *pihak yang membela haknya; atau*
- b. *peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.*

Sehingga tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan akses Pemohon yaitu akses peradilan (*access to justice*) untuk mencari keadilan dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan TUN telah dibatasi, dipersulit atau ditiadakan. Bahwa akses peradilan (*access to justice*) pada kenyataannya pun sudah “dibuka” melalui ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada prinsipnya dinyatakan bahwa *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*.

“Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan Hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat bangsa dan negara”.

3. Bahwa terhadap penolakan Pemohon sebagai Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi oleh majelis hakim hal itu merupakan kewenangan hakim TUN dalam mempertimbangkan dan menilai, sehingga hal tersebut bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma.

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, persoalan hukum yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah persoalan konstusional dan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya ketentuan dalam UU *a quo* yang diuji.

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
- 2) Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 3) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
- 4) Menyatakan Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan **tidak bertentangan** dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menguatkan keterangannya, Presiden telah mengajukan ahli yang telah didengar keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 6 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Presiden: Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, S.H., M.Si

A. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Amanat tersebut mengandung makna bahwa Negara Republik Indonesia termasuk negara kesejahteraan yaitu negara selain untuk menjaga keamanan dan ketertiban juga untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya. Apabila keadaan tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia termasuk negara hukum kesejahteraan. Negara terlibat dalam seluruh kehidupan masyarakat, dari hulu sampai ke hilir, tentu sesuai dengan batas kewenangan yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *From the cradle to the grave.*

Dalam rangka mewujudkan negara hukum kesejahteraan dimaksud, ditetapkanlah antara lain, undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai penuntun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dasar bagi Pemerintah untuk lebih mengoperasionalkan tata terwujudnya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui fungsi-fungsi Pemerintah, seperti fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pengaturan, selain fungsi menjaga keamanan dan ketertiban.

Pada perjalanan bangsa Indonesia sejak tahun 1945 hingga memasuki Era Reformasi yang dimulai Tahun 1998, fluktuasi implementasi fungsi-fungsi tersebut mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan politik dan upaya penegakan hukum yang ada.

Sesudah tahun 1998, yang kadang disebut sebagai Era Demokratisasi, dan Desentralisasi, sejumlah produk hukum ditetapkan sebagai pengawal dan *guidance* bagi Pemerintah dalam perwujudan salah satu fungsinya, pemberian pelayanan kepada masyarakat di antaranya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kondisi dan perubahan cepat yang diikuti pergeseran nilai sangat perlu disikapi melalui langkah kegiatan yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam berbagai aspek pembangunan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan nasional, perlindungan kepada warga masyarakat dan jaminan hak-hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian halnya perlindungan masyarakat dari penggunaan kewenangan Pemerintahan yang luas, sebagai implikasi negara hukum kesejahteraan, agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan keberadaanya untuk memberikan perlindungan dan jaminan dimaksud, termasuk keputusan percepatan pelayanan yang fiktif positif, selain “keputusan nyata” apabila Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau membuat keputusan, padahal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dimaksud berkewajiban menetapkan dan/atau membuat keputusan, yang kemudian dikenal dengan “Keputusan fiktif positif” (*whatever government not choose to do or choose to do*).

B. PERMASALAHAN (POKOK PERMOHONAN)

Undang-Undang 30 Tahun 2014 ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengaturan mengenai administrasi pemerintahan, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, termasuk di dalamnya Pasal 53, yang mengatur mengenai kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam persetujuan permohonan sesuai yang dipersyaratkan

Apakah Pasal 53 terutama ayat (5), yang merupakan bagian dari Pasal 53 secara keseluruhan bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”,

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Pasal 28H ayat (4):

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

PENDAPAT

Seperti disinggung pada penjelasan sebelumnya (pendahuluan), implikasi Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan, Pemerintah turut terlibat pada seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat selain kewajiban dasar untuk menjaga keamanan dan ketertiban, setidaknya dihadapkan pada 3 (tiga) dimensi mendasar:

- Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat;
- Pemerintah dihadapkan pada pembatasan kewenangan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan, dan/atau penggunaan kewenangan yang berlebih-lebihan;.
- Masyarakat memerlukan percepatan pelayanan;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditetapkan untuk membatasi setidaknya mengatur penggunaan kewenangan Pemerintah, melindungi masyarakat dari penggunaan kewenangan berlebihan dari Pemerintah. Begitu luasnya fungsi pemerintahan (fungsi keamanan, fungsi ketertiban, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan) untuk mewujudkan tujuan nasional, kehadiran undang-undang tentang administrasi pemerintahan demikian *urgent*. Pemerintah dituntut mewujudkan pemerintahan yang bersih, pelayanan prima dan keputusan pemberian pelayanan yang cepat dan sesuai peraturan perundang-undangan, sesuai semangat demokratisasi dan tuntutan reformasi 1998, mewujudkan pemerintahan yang bersih, tidak korupsi, kolusi dan nepotisme, percepatan dan pemerataan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tanpa memanda latar belakang Agama, Suku, Ras dan Golongan.

. Demikian pula untuk percepatan adanya Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menjamin kepastian pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur pada pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 termasuk pada Pasal 53 yang terdiri dari 6 (enam) ayat. Keberadaan pasal dimaksud sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. menciptakan tertib penyelenggaraan pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, dan menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pasal 53 ayat (5), yang masuk pada Bab IX Keputusan Pemerintahan, didahului pengaturan syarat sahnya keputusan, Pasal 52 berbunyi, "syarat sahnya Keputusan meliputi; ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosudure dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. .

Pasal 53 ayat (5) didahului empat ayat berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusandan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2):

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Ayat (3):

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Ayat (4):

Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dan dilanjutkan 2 (dua) ayat berikutnya yaitu:

Ayat (5):

Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan. Dan

Ayat (6):

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.

Apabila melihat Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksud secara utuh dari ayat (1) sampai dengan ayat (6), sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara ayat yang satu dengan ayat lainnya, dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan Keputusan
- b. Batas waktu kewajiban Badan dan/atau pejabat pemerintahan menetapkan Keputusan
- c. Adanya kewajiban Pemohon untuk pemenuhan kelengkapanpersyaratan-persyaratan administratif sebagai persyaratan untuk dapat diproses selanjutnya oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
- d. Untuk mendapatkan Keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dimaksud.
- e. Adanya keharusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan Keputusan.
- f. Permohonan putusan penerimaan (fiktif positif) kepada Pengadilan.
- g. Batas waktu kewajiban Pengadilan memutuskan permohonan putusan penerimaan.
- h. Kewajiban Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk melaksanakan putusan Pengadilan.

Dari unsur-unsur prinsip pada Pasal 53 dengan enam ayat tersebut, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang memberikan pelayanan, sebelum mengambil keputusan (fiktif positif-tidak menetapkan keputusan, dan dipandang sebagai suatu keputusan),- sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara empirik bahwa dalam proses pengajuan oleh warga masyarakat dan/atau pemohon untuk mendapat keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan,

selalu didahului dengan proses administratif, yaitu validasi kelengkapan persyaratan administratif dari Pemohon. Kelengkapan persyaratan administratif dimaksud untuk diterima sebagai dokumen yang dapat dinyatakan lengkap sebagaimana dipersyaratkan secara standar untuk pelayanan masyarakat, haruslah memenuhi syarat format dan materil mengenai obyek yang akan diajukan permohonan secara transparan.

Saat ini, untuk akuntabilitas pelayanan dan persyaratan permohonan pelayanan syarat-syarat pelayanan secara umum dapat diakses melalui media elektronik dan sejenisnya secara terbuka oleh semua pihak, termasuk Pemohon. Apabila persyaratan administratif tersebut terpenuhi secara lengkap, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat melanjutkan fungsinya melakukan tahapan selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dengan penerimaan syarat administratif dalam kode kategori lengkap adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pasal 53 ayat (2), berbunyi:

“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan putusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima **secara lengkap** oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

Persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap, dalam praktek administrasi pemerintahan selama ini kata Lengkap adalah terpenuhi semua persyaratan dan tidak bermasalah dari persyaratan-persyaratan dimaksud. Dengan kata lain, persyaratan dinyatakan lengkap berarti persyaratan yang ada, tidak ada lagi kaitan dengan pihak lain secara hukum.

Apabila terdapat persyaratan untuk mendapatkan pelayanan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tentang status kepemilikan tanah misalnya, maka bukti hak atas tanah tersebut harus dilampirkan dan tidak dalam keadaan “bermasalah”. Demikian pula dengan persyaratan administratif lainnya. Apabila dalam proses pemeriksaan dan/atau validasi formal dan materil ditemukan terdapat ketidaksesuaian atau kategori tidak bersih, maka sudah tentu Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan, tentu tidak akan menyatakan Lengkap persyaratan, dan tidak akan menerima permohonan dimaksud.. Implikasinya, proses pelayanan dan/atau permohonan izin misalnya tentu tidak dapat dilanjutkan.

Kelengkapan persyaratan yang telah dinyatakan lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan prasyarat bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menetapkan keputusan (termasuk keputusan fiktif positif - tidak menetapkan keputusan), sebagaimana ditegaskan pada Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Dalam proses tersebut manakala terdapat pihak yang merasa hak-hak nya terkait dengan obyek yang dimohonkan, atau masih bermasalah dengan Obyek yang dimohonkan, maka pihak terkait dimaksud seharusnya melakukan upaya administratif kepada Badan dan/Pejabat Pemerintahan berwenang untuk klarifikasi dan/atau penjelasan, setidaknya untuk permintaan penundaan proses selanjutnya. Di sisi lain pihak yang merasakan masih punya kepentingan dan/atau hak pada objek yang dimohonkan atau objek yang telah diputuskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (keputusan fiktif positif), dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan sesuai kompetensinya terhadap adanya keputusan (Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan tersebut), atau turut serta sebagai pihak lain dari pihak yang bersengketa, kalau keadaan obyek yang dimohonkan sementara berperkara di Pengadilan, dapat terlibat sebagai (penggugat dan/atau tergugat intervensi) sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi, "Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:

- a. Pihak yang membela haknya; atau
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Pihak-pihak terkait dan tidak berkesesuaian dengan Pemohon berdasarkan obyek yang dimohonkan oleh pihak lainnya, apapun bentuk dan wujudnya baik benda bergerak atau benda tidak bergerak lebih merupakan masalah keperdataan antar pihak (para pihak). Masalah keperdataan tentu tidak berkaitan hubungan causal dengan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Pengadilan yang diberikan kewenangan untuk memutuskan (Pasal 53 ayat (5), terhadap permohonan Pemohon sebagai kelanjutan Pasal 53 ayat (3) untuk memberikan legitimasi terhadap putusan berdasarkan fiktif positif dimaksud. Dalam rentang waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penerimaan permohonan, Pengadilan tentu melakukan pendalaman terhadap permohonan yang diajukan sesuai mekanisme acara sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Itulah menjadi alasan mengapa pembentuk undang-undang untuk Pasal 53 ayat (5) ini para pihak hanyalah Pemohon dan Termohon. Proses awal dari Pasal 53 ayat (2) sudah menyatakan lengkap dan tidak bermasalah lagi terhadap obyek yang dimohonkan, sehingga Pengadilan hanyalah menerima, memeriksa dan memutus permohonan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi Pasal 53 ayat (5) yang berbunyi, "Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan" Adalah demikian adanya, dan merupakan kelanjutan tahapan dan proses ayat sebelumnya, untuk membuat keputusan dan/atau ketetapan adalah **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, sehingga menurut ahli tidak perlu dilakukan perubahan dan/atau penambahan prasa pada Pasal dimaksud.

Pasal 53 ayat (5) dimaksud adalah kelanjutan dari proses administrasi untuk mendapatkan penguatan Keputusan dan/atau Tindakan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berdasarkan permohonan yang didukung syarat

administratif lengkap, yang dapat ditafsirkan permohonan yang tidak bermasalah dari persyaratan yang ada baik syarat format maupun syarat materil.

Dengan konstruksi berfikir demikian, maka kewenangan Pengadilan sesuai Pasal 53 ayat (5) dimaksud langsung pada pemeriksaan tanpa didahului dengan proses pemeriksaan persiapan. Alasannya karena syarat administrasi dipandang telah terpenuhi dan dinyatakan lengkap dari tahap sebelumnya [Pasal 53 ayat (2)]. Dengan demikian dipertegas kembali bahwa Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon dan Presiden telah menyerahkan kesimpulan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2017, dan 14 Desember 2017;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Undang-Undang, *in casu* pengujian konstusionalitas Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, dan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, selanjutnya disebut UU 30/2014) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraph [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia atas nama Richard Christoforus Massa yang dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Nusantara Ragawisata (PT.NR) sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan mewakili PT.NR sebagai badan hukum privat (bukti P-4, bukti P-4.1). Richard Christoforus Massa ditunjuk sebagai Direktur Utama PT. NR sejak tahun 2003 berdasarkan Keputusan RUPS PT.NR tertanggal 19 Desember 2003 (bukti P-5);
2. Pemohon dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. NR telah menghadapi gugatan terkait asset PT. NR berupa lahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan yang telah dimenangkan oleh PT. NR dengan beberapa putusan pengadilan yang

- memutuskan bahwa lahan SHGB Nomor 74/Ungasan dan SHGB Nomor 72/Ungasan sebagai milik PT.NR (bukti P-13, bukti P-15, dan bukti P-16);
3. Dalam kaitannya dengan lahan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72, PT. Knightsbridge Luxury Development (PT. KLD) telah memohon kepada Kepala BPN RI, Cq. Kakanwil BPN Provinsi Bali agar membatalkan dan/atau mencabut Keputusan Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013 dengan alasan Cacat Prosedural dan/atau Cacat Substansi, dan mengembalikan catatan mutasi pada Buku Tanah maupun SHGB Nomor 72/Ungasan atas nama PT. Mutiara Sulawesi. Permohonan dari pihak PT. KLD ini tidak mendapat keputusan atau tindakan dari BPN Provinsi Bali walau sudah melewati batas waktu 10 (sepuluh) hari, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* maka permohonan dari PT. KLD tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;
 4. Selanjutnya PT. KLD telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berdasarkan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang *a quo*, dimana permohonan PT. KLD sebagai Pemohon Fiktif Positif dalam Perkara Nomor 01/P/FP/2016/PTUN.DPS telah dikabulkan oleh PTUN-Denpasar;
 5. Bahwa Pemeriksaan Permohonan Fiktif Positif berdasarkan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang *a quo* pada PTUN-Denpasar menurut Pemohon tidak memberikan ruang kepada Pemohon sebagai Direktur Utama PT. NR untuk didengar sebagai Tergugat II Intervensi agar PTUN mendapat penjelasan terkait status hukum dari lahan SHGB Nomor 72/Ungasan, karena sesungguhnya Pemohon memiliki kepentingan dengan objek pemeriksaan Fiktif Positif *a quo*. Demikian juga ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 Undang-Undang *a quo* tidak membuka ruang bagi upaya proses hukum luar biasa PK kepada Pemohon untuk mempertahankan hak miliknya, sehingga Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya yang dihubungkan dengan kasus konkrit yang dihadapi oleh Pemohon akibat dari diberlakukannya Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 telah cukup jelas dalam pengertian bahwa Pemohon secara aktual telah

mengalami peristiwa yang menurut anggapan Pemohon merugikan hak-hak konstitusionalnya dimaksud dan terdapat hubungan kausal antara anggapan Pemohon perihal kerugian tersebut dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan maka apa yang didalilkan sebagai kerugian hak konstitusional Pemohon tidak lagi terjadi, oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon menganggap norma Pasal 53 ayat (5), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 UU 30/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 karena telah menutup kesempatan Pemohon untuk didengar sebagai Pihak Terkait atau Tergugat II Intervensi dalam pemeriksaan Permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh PT. KLD kepada PTUN-Denpasar, sehingga terhalangi hak konstitusional Pemohon untuk mempertahankan “harta benda” yang di bawah kekuasaannya dan “harta milik pribadi”;
2. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon timbul disebabkan tidak diberikannya hak kepada Pemohon untuk mengajukan pembelaan diri dan bantahan terhadap dalil gugatan *a quo* di PTUN Denpasar, sehingga Majelis Hakim PTUN Denpasar yang memeriksa gugatan *a quo* tidak mendapatkan informasi yang berimbang dari pihak Pemohon. Majelis Hakim PTUN Denpasar *a quo* seharusnya secara berimbang mendengar keterangan dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan prinsip *audi et alteram partem*;

3. Bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan hak milik pribadi dan perusahaannya disebabkan tidak dibuka akses untuk menempuh upaya hukum luar biasa terhadap putusan PTUN-Denpasar Nomor 01/P/FP/2016/PTUN-DPS untuk mempertahankan “harta benda yang di bawah kekuasaannya” dan “hak milik pribadi” disebabkan adanya tindakan dan/atau keputusan pejabat tata usaha Negara yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan *a quo* dan bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon (bukti P-1 sampai dengan bukti P-16), keterangan Presiden, ahli Pemohon, dan ahli Presiden, kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berlakunya UU 30/2014 bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;

Bahwa dalam memaknai Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 perlu mengaitkan dengan ayat-ayat lain, karena norma yang diatur dalam Pasal 53 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu ayat dengan ayat lainnya.

Bahwa norma yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU 30/2014 mengandung pengertian bahwa dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan harus selalu memperhatikan dan terikat pada tenggang waktu untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan oleh warga masyarakat. Hakikat penentuan batas waktu sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan agar Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan melayani warga

masyarakat dalam batas-batas waktu yang ditetapkan, atau dengan kata lain penentuan batas waktu ini bertujuan untuk mendorong peningkatan budaya melayani yang wajib dijunjung oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 menegaskan bahwa apabila seorang Badan/Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan tindakan dalam batas waktu yang ditentukan, maka permohonan dianggap serta merta dikabulkan secara hukum. Hal demikian dikenal sebagai keputusan yang bersifat fiktif-positif. Oleh karena itu, pengakuan terhadap prinsip fiktif positif dalam UU 30/2014 adalah dalam rangka membangun budaya melayani atau memberikan pelayanan yang baik bagi warga masyarakat.

Bahwa eksistensi Pasal 53 ayat (5) yang menyatakan, Pengadilan wajib memutuskan permohonan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan adalah demikian adanya, dan merupakan kelanjutan tahapan dan proses ayat sebelumnya, untuk memperoleh keputusan dan/atau ketetapan dari pejabat tata usaha negara.

Bahwa Fiktif Positif pada dasarnya merupakan upaya memperoleh putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan kebalikan dari Fiktif Negatif dimana kewenangan ini ada pada pengadilan *a quo* untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk selanjutnya pengadilan memerintahkan agar badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Digunakannya kata "Fiktif" karena merupakan permohonan yang diajukan dianggap atau seolah-olah ada keputusan, sedangkan disebutkan "Positif" karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah diterima dan diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan tersebut. Selanjutnya Pengadilan akan memeriksa apakah permohonan yang diajukan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima. Apabila dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menerbitkan keputusan atau tindakan terkait permohonan yang dimaksud.

[3.9] Menimbang bahwa masalah yang dipersoalkan Pemohon adalah keberadaan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang menurut Pemohon menyebabkan

terlanggarnya hak konstitusional Pemohon yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Sehubungan dengan masalah konstitusional norma *a quo*, persoalan yang harus dijawab lebih jauh adalah apakah keberadaan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 telah menyebabkan hak Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait/Tergugat Intervensi dalam beracara pada PTUN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;

Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa pemeriksaan dengan acara fiktif positif yang diatur dalam Pasal 53 ayat (5) UU *a quo* merupakan acara pemeriksaan khusus yang diatur dalam UU 30/2014 diberlakukan di Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) dan untuk itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah;

Bahwa selain Pemeriksaan dengan acara Fiktif Positif ini di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal 2 (dua) acara Pemeriksaan, yaitu: (1) Pemeriksaan dengan Acara Biasa [vide Pasal 68 sampai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), dan (2) Pemeriksaan Dengan Acara Singkat dilakukan dengan hakim tunggal dalam waktu paling lama 14 hari (vide Pasal 98 sampai dengan Pasal 99 UU Peratun);

Bahwa Pasal 83 ayat (1) UU Peratun juga memberi kesempatan kepada pihak ketiga (Intervensi) untuk masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara;

[3.9.2] Bahwa kasus konkrit yang dihadapi dan dikemukakan Pemohon sehubungan dengan adanya putusan Fiktif Positif PTUN-Denpasar terkait pembatalan atau pencabutan “Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Nomor 0196/Pbt/BPN.51/2013, tanggal 29 Oktober 2013, tentang Pembatalan Pendaftaran Peralihan Hak Terhadap Sertifikat Tanah atas Tanah Hak Guna Bangunan” yang didalilkan telah merugikan Pemohon karena PTUN-Denpasar tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menjadi Pihak Intervensi,

menurut Mahkamah tanpa bermaksud menilai kasus konkrit yang dialami Pemohon, hal tersebut bukanlah dikarenakan keberadaan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang bertentangan dengan UUD 1945, melainkan merupakan penerapan hukum acara dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif dalam peradilan TUN;

Berdasarkan pertimbangan di atas bahwa persoalan kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah persoalan kerugian konstitusional karena dalil pokok kerugian konstitusional yang diuraikan oleh Pemohon, yang terletak pada tidak diberikannya kesempatan kepada Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait atau "Tergugat II Intervensi" dalam perkara di PTUN-Denpasar dengan adanya penolakan majelis hakim PTUN-Denpasar, sehingga tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang diuji. Pokok kerugian tersebut lebih kepada persoalan implementasi bagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara *in casu* perkara Pemohon di PTUN-Denpasar;

[3.10] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya norma Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014 khususnya frasa "Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" telah menyebabkan terhalangnya hak Pemohon untuk mengajukan pengujian terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan adanya putusan pengadilan pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK).

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa penyusunan norma Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014 merupakan norma yang terdapat di dalam "Bagian Ketujuh" terkait dengan "larangan Penyalahgunaan Wewenang" pada Bab tentang "Kewenangan Pemerintahan". Dalam hal ihwal, khusus untuk Bagian Larangan Penyalahgunaan Wewenang, terdapat lima Pasal (yaitu Pasal 17 sampai dengan Pasal 21) yang pada pokoknya mengatur empat hal, yaitu (1) tindakan yang dilarang beserta uraiannya; (2) konsekuensi atau akibat hukum pelanggaran terhadap larangan; (3) pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang; dan (4) upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian konstruksi hukum yang dibangun dalam norma yang termuat dalam Bagian

Larangan Penyalahgunaan Wewenang tersebut adalah berkenaan dengan pembatasan terhadap penggunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan beserta konsekuensi atau akibat hukum yang ditimbulkannya;

Bahwa Pasal 18 ayat (3) UU 30/2014 yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo* merupakan bagian norma yang mengatur uraian tentang tindakan melampaui wewenang. Dalam hal ini, Pasal 18 ayat (3) UU 30/2014 merupakan penguraian terhadap larangan bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk bertindak sewenang-wenang. Di mana, bentuk dari tindakan sewenang-wenang tersebut adalah mengeluarkan keputusan atau tindakan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Pasal 18 ayat (3) UU 30/2014 hanyalah norma yang mengatur rincian atau detail mengenai bentuk dari tindakan sewenang-wenang yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c UU 30/2014. Dengan keberadaan Pasal 18 ayat (3) UU 30/2014 tersebut, lingkup tindakan sewenang-wenang menjadi jelas dan terukur;

Bahwa adapun Pasal 19 UU 30/2014 memuat norma terkait konsekuensi pelanggaran terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Dalam pasal *a quo* diatur dua konsekuensi hukum yang berbeda. *Pertama*, pelanggaran terhadap “larangan melampaui wewenang” dan “larangan bertindak sewenang-wenang”. Terhadap kedua larangan itu akan menimbulkan akibat hukum berupa tidak sahnya keputusan dan/atau tindakan setelah melalui pengujian dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, keputusan/tindakan yang melampaui wewenang dan sewenang-wenang tersebut akan dinyatakan tidak sah setelah terbukti bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Kedua*, pelanggarannya akan menimbulkan akibat hukum berupa keputusan tersebut dapat dibatalkan setelah diuji dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah:

1. putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

2. putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. putusan kasasi.

Bagaimana jika putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kemudian diajukan peninjauan kembali (PK)? Apakah putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap?

Bahwa selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) tidak tersedia lagi atau apabila yang bersangkutan tidak menggunakan hak untuk itu;

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa putusan yang diajukan peninjauan kembali haruslah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permintaan untuk dilakukan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa justru karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi termasuk jika yang bersangkutan tidak menggunakan hak untuk mengajukan upaya hukum biasa. Bahkan, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak menengguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut;

Bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, perlu ditegaskan kembali bahwa Pasal 18 dan Pasal 19 UU 30/2014 sama sekali tidak mengatur dan berhubungan dengan upaya hukum. Pasal 18 dan Pasal 19 Undang-Undang *a quo* hanya mengatur tentang konsekuensi hukum dari keputusan badan/pejabat pemerintahan yang dikeluarkan atau dilakukan secara bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai apakah terhadap putusan tersebut kemudian oleh pihak-pihak diajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, hal itu sama sekali tidak mempengaruhi maksud yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UU 30/2014. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sudah

cukup sebagai dasar penilaian apakah keputusan/tindakan pejabat pemerintahan dilakukan secara sewenang-wenang dinyatakan sah atau dinyatakan dicabut;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Pasal 53 ayat (5), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 UU 30/2014 sama sekali tidak berhubungan dengan masalah upaya hukum luar biasa dan juga tidak berhubungan dengan pembatasan orang yang berkepentingan untuk menjadi pihak dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif sesuai Pasal 53 UU 30/2014 pada Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dalil sebagaimana dikemukakan Pemohon sama sekali tidak relevan sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa seandainya pun, misalnya, norma tersebut tetap hendak dikaitkan dengan upaya hukum luar biasa dan kesempatan untuk menjadi pihak dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif, norma-norma *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak pihak-pihak berkepentingan untuk masuk sebagai Pihak Terkait atau Tergugat Intervensi atau untuk menempuh upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu, dalil Pemohon agar norma *a quo* dinyatakan bertentangan atau bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas telah ternyata bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4.KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan MP. Sitompul, Suhartoyo, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Saldi Isra masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd

Saldi Isra

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA